

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

tentang Batas Daerah Kota Bandar Lampung dengan

Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;

Mengingat

- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
- Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN KABUPATEN

LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
- Kota Bandar Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
- Kabupaten Lampung Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
- Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
- Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
- Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.

 Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dimulai dari:

- a. PBU P46 dengan koordinat 5° 22' 11.289" LS dan 105° 12' 40.877" BT yang terletak pada pertigaan batas Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dengan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- b. PBU P46 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU 39 dengan koordinat 5° 22' 10.796" LS dan 105° 12' 56.376" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling dengan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- c. PBU 39 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU 40 dengan koordinat 5° 22′ 07.797″ LS dan 105° 13′ 03.718″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dengan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- d. PBU 40 selanjutnya ke arah utara sampai pada PBU 41 dengan koordinat 5° 21′ 54.601″ LS dan 105° 13′ 21.228″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dengan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- e. PBU 41 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 42 dengan koordinat 5° 21′ 43.850″ LS dan 105° 13′ 32.499″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dengan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- f. PBU 42 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 43 dengan koordinat 5° 21' 33.127" LS dan 105° 13'

- 54.948" BT yang terletak pada batas Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dengan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- g. PBU 43 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 44 dengan koordinat 5° 21′ 14.069″ LS dan 105° 14′ 10.960″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- h. PBU 44 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 45 dengan koordinat 5° 20′ 55.405″ LS dan 105° 14′ 17.678″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- i. PBU 45 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 46 dengan koordinat 5° 20′ 31.948″ LS dan 105° 14′ 39.439″ BT yang terletak pada Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- j. PBU 46 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 47 dengan koordinat 5° 20′ 21.166″ LS dan 105° 14′ 45.446″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- k. PBU 47 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 48 dengan koordinat 5° 20' 19.372" LS dan 105° 14' 51.196" BT yang terletak pada batas Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- PBU 48 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 49 dengan koordinat 5° 19′ 36.826″ LS dan 105° 15′ 24.743″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung

- dengan Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- m. PBU 49 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 50 dengan koordinat 5° 19′ 41.350″ LS dan 105° 15′ 31.015″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- n. PBU 50 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 51 dengan koordinat 5° 19' 46.816" LS dan 105° 15' 43.852" BT yang terletak pada batas Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- o. PBU 51 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 52 dengan koordinat 5° 20′ 46.868″ LS dan 105° 15′ 48.004″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- p. PBU 52 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 53 dengan koordinat 5° 21′ 02.537″ LS dan 105° 15′ 38.003″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- q. PBU 53 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 54 dengan koordinat 5° 21′ 12.001″ LS dan 105° 16′ 07.803″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- r. PBU 54 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU 55 dengan koordinat 5° 21' 11.346" LS dan 105° 16' 16.251" BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung

- dengan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- s. PBU 55 selanjutnya ke arah utara sampai pada PBU 56 dengan koordinat 5° 21′ 06.461″ LS dan 105° 16′ 16.281″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- t. PBU 56 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 57 dengan koordinat 5° 21′ 04.114″ LS dan 105° 16′ 21.414″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- u. PBU 57 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 58 dengan koordinat 5° 20′ 49.945″ LS dan 105° 16′ 25.891″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- v. PBU 58 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 59 dengan koordinat 5° 20′ 48.055″ LS dan 105° 16′ 28.652″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- w. PBU 59 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 60 dengan koordinat 5° 20′ 36.103″ LS dan 105° 16′ 28.907″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- x. PBU 60 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 61 dengan koordinat 5° 20′ 29.679″ LS dan 105° 16′ 47.652″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar

- Lampung dengan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- y. PBU 61 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 62 dengan koordinat 5° 20′ 31.958″ LS dan 105° 16′ 48.920″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- z. PBU 62 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 63 dengan koordinat 5° 20° 43.120″ LS dan 105° 17′ 07.413″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- aa. PBU 63 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU 64 dengan koordinat 5° 20′ 54.808″ LS dan 105° 17′ 15.737″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- ab. PBU 64 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 65 dengan koordinat 5° 20′ 54.053″ LS dan 105° 17′ 27.954″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- ac. PBU 65 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 66 dengan koordinat 5° 21′ 06.297″ LS dan 105° 17′ 30.234″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- ad. PBU 66 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU
 67 dengan koordinat 5° 21′ 28.448″ LS dan 105° 17′
 19.002″ BT yang terletak pada batas Kelurahan
 Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota

- Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- ae. PBU 67 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 67A dengan koordinat 5° 21′ 33.462″ LS dan 105° 17′ 21.181″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- af. PBU 67A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 68 dengan koordinat 5° 21′ 35.060″ LS dan 105° 17′ 16.893″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- ag. PBU 68 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 68A dengan koordinat 5° 21′ 37.633″ LS dan 105° 17′ 17.089″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- ah. PBU 68A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 68B dengan koordinat 5° 21′ 37.469″ LS dan 105° 17′ 19.299″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- ai. PBU 68B selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 69 dengan koordinat 5° 21′ 39.488″ LS dan 105° 17′ 19.624″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- aj. PBU 69 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 69A dengan koordinat 5° 21′ 38.477″ LS dan 105° 17′ 23.231″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota

- Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- ak. PBU 69A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 69B dengan koordinat 5° 21′ 37.953″ LS dan 105° 17′ 28.624″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- al. PBU 69B selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 69C dengan koordinat 5° 21′ 40.850″ LS dan 105° 17′ 30.510″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- am. PBU 69C selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 69D dengan koordinat 5° 21′ 49.903″ LS dan 105° 17′ 32.789″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- an. PBU 69D selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 70 dengan koordinat 5° 22′ 08.143″ LS dan 105° 17′ 26.786″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- ao. PBU 70 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 70A dengan koordinat 5° 22′ 07.392″ LS dan 105° 17′ 31.498″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- ap. PBU 70A selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 70B dengan koordinat 5° 22′ 04.069″ LS dan 105° 17′ 33.998″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

- dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan:
- aq. PBU 70B selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 70C dengan koordinat 5° 22′ 00.843″ LS dan 105° 17′ 38.286″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- ar. PBU 70C selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 70D dengan koordinat 5° 21' 57.942" LS dan 105° 17' 42.378" BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- as. PBU 70D selanjutnya ke arah timur laut sampai pada
 PBU 70E dengan koordinat 5° 21′ 56.247″ LS dan 105°
 17′ 45.497″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri
 Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
 dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten
 Lampung Selatan;
- at. PBU 70E selanjutnya ke arah timur laut sampai pada
 PBU 70F dengan koordinat 5° 21′ 56.116″ LS dan 105°
 17′ 48.811″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri
 Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
 dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten
 Lampung Selatan;
- au. PBU 70F selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 70G dengan koordinat 5° 21′ 56.113″ LS dan 105″ 17′ 54.985″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- av. PBU 70G selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 70H dengan koordinat 5° 21′ 52.302″ LS dan 105° 17′ 55.113″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

- dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- aw. PBU 70H selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 70I dengan koordinat 5° 21′ 52.103″ LS dan 105° 18′ 02.327″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- ax. PBU 70I selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 70J dengan koordinat 5° 21′ 50.311″ LS dan 105° 18′ 04.633″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- ay. PBU 70J selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 70K dengan koordinat 5° 21′ 46.079″ LS dan 105° 18′ 01.771″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- az. PBU 70K selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 70L dengan koordinat 5° 21′ 45.492″ LS dan 105° 18′ 02.551″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- ba. PBU 70L selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 71 dengan koordinat 5° 21′ 44.320″ LS dan 105° 18′ 01.835″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- bb. PBU 71 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 71A dengan koordinat 5° 21′ 40.833″ LS dan 105° 18′ 07.000″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

- dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- bc. PBU 71A selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 72 dengan koordinat 5° 21' 36.140" LS dan 105° 18' 12.879" BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- bd. PBU 72 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 72A dengan koordinat 5° 21′ 33.337″ LS dan 105° 18′ 17.037″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- be. PBU 72A selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 73 dengan koordinat 5° 21′ 29.915″ LS dan 105° 18′ 21.746″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bf. PBU 73 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 73A dengan koordinat 5° 21′ 33.010″ LS dan 105° 18′ 20.968″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bg. PBU 73A selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 74 dengan koordinat 5° 21′ 39.915″ LS dan 105° 18′ 19.542″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bh. PBU 74 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU 74A dengan koordinat 5° 21' 39.978" LS dan 105° 18' 23.896" BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan

- Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bi. PBU 74A selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 74B dengan koordinat 5° 21′ 40.203″ LS dan 105° 18′ 29.777″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bj. PBU 74B selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 74C dengan koordinat 5° 21′ 51.764″ LS dan 105° 18′ 30.141″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bk. PBU 74C selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 75 dengan koordinat 5° 21′ 59.449″ LS dan 105° 18′ 30.339″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bl. PBU 75 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 76 dengan koordinat 5° 22′ 24.917″ LS dan 105° 18′ 30.970″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bm. PBU 76 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU 77 dengan koordinat 5° 22′ 25.239″ LS dan 105° 18′ 37.046″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bn. PBU 77 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 78 dengan koordinat 5° 22′ 31.231″ LS dan 105° 18′ 37.341″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan

- Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bo. PBU 78 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 78A dengan koordinat 5° 22′ 33.703″ LS dan 105° 18′ 43.062″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bp. PBU 78A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 78B dengan koordinat 5° 22′ 36.501″ LS dan 105° 18′ 49.464″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bq. PBU 78B selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 78C dengan koordinat 5° 22′ 38.192″ LS dan 105° 18′ 53.657″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- br. PBU 78C selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 79 dengan koordinat 5° 22′ 40.112″ LS dan 105° 18′ 57.525″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bs. PBU 79 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 79A dengan koordinat 5° 22′ 48.351″ LS dan 105° 18′ 57.626″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bt. PBU 79A selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 79B dengan koordinat 5° 22′ 53,529″ LS dan 105° 18′ 58,409″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

- dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bu. PBU 79B selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 79C dengan koordinat 5° 23′ 1.606″ LS dan 105° 18′ 57.731″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bv. PBU 79C selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 79D dengan koordinat 5° 23′ 6.296″ LS dan 105° 18′ 57.213″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bw. PBU 79D selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 79E dengan koordinat 5° 23' 8.478" LS dan 105° 18' 56.922" BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bx. PBU 79E selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 79F dengan koordinat 5° 23′ 14.145″ LS dan 105° 18′ 56.405″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- by. PBU 79F selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 80 dengan koordinat 5° 23′ 16,652″ LS dan 105° 18′ 56,471″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- bz. PBU 80 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 80A dengan koordinat 5° 23' 17.008" LS dan 105° 19' 00.988" BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

- dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- ca. PBU 80A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 80B dengan koordinat 5° 23′ 17.884″ LS dan 105° 19′ 08.007″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- cb. PBU 80B selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 80C dengan koordinat 5° 23' 19.408" LS dan 105° 19' 21.168" BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- cc. PBU 80C selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 81 dengan koordinat 5° 23′ 19.666″ LS dan 105° 19′ 25.848″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- cd. PBU 81 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 81A dengan koordinat 5° 23′ 31.813″ LS dan 105° 19′ 25.399″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- ce. PBU 81A selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 82 dengan koordinat 5° 23′ 47.185″ LS dan 105° 19′ 24.725″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- cf. PBU 82 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU 83 dengan koordinat 5° 23′ 50.469″ LS dan 105° 19′ 35.060″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan

- Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- cg. PBU 83 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 84 dengan koordinat 5° 24′ 11.671″ LS dan 105° 19′ 32.472″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- ch. PBU 84 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 85 dengan koordinat 5° 24′ 20.889″ LS dan 105° 19′ 30.235″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- ci. PBU 85 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 86 dengan koordinat 5° 24′ 52.093″ LS dan 105° 20′ 21.530″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- cj. PBU 86 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 87 dengan koordinat 5° 25′ 11.855″ LS dan 105° 20′ 30.997″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- ck. PBU 87 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 88 dengan koordinat 5° 25′ 23.036″ LS dan 105° 20′ 13.650″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- cl. PBU 88 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 89 dengan koordinat 5° 25′ 45.277″ LS dan 105° 20′ 16.782″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan

- Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- cm. PBU 89 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 90 dengan koordinat 5° 25′ 55.004″ LS dan 105° 20′ 34.726″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- cn. PBU 90 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 91 dengan koordinat 5° 26′ 24.953″ LS dan 105° 19′ 59.678″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- co. PBU 91 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 92 dengan koordinat 5° 26′ 33.000″ LS dan 105° 19′ 54.386″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- cp. PBU 92 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 93 dengan koordinat 5° 27° 39.737° LS dan 105° 19′ 39.733° BT yang terletak pada batas Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- cq. PBU 93 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 94 dengan koordinat 5° 27° 55.731" LS dan 105° 19′ 33.795" BT yang terletak pada batas Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- cr. PBU 94 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 95 dengan koordinat 5° 28′ 05.659″ LS dan 105° 19′ 42.705″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan

- Desa Baru Ranji Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- cs. PBU 95 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 96 dengan koordinat 5° 28′ 37.967″ LS dan 105° 19′ 38.660″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan Desa Baru Ranji Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- ct. PBU 96 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 97 dengan koordinat 5° 29° 16.567" LS dan 105° 20° 22.101" BT yang terletak pada batas Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan Desa Baru Ranji Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- cu. PBU 97 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 98 dengan koordinat 5° 29° 37.079" LS dan 105° 20° 32.350" BT yang terletak pada batas Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan Desa Baru Ranji Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- cv. PBU 98 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 99 dengan koordinat 5° 30′ 53.821″ LS dan 105° 21′ 02.425″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- cw. PBU 99 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 100 dengan koordinat 5° 31′ 02.655″ LS dan 105° 20′ 48.682″ BT yang terletak pada batas Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dengan Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan; dan
- cx. PBU 100 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 00 dengan koordinat 5° 31′ 05.752″ LS dan 105° 20′ 42.230″ BT yang terletak pada garis pantai yang merupakan Batas Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1001

